



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 112/Pid/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa,

nama lengkap : **SAFIAN ARIFIN ISMAIL BIN ISMAIL (ALM)**
Tempat lahir : Aceh Tengah
Umur / tanggal Lahir : 50 Tahun / 06 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki –laki,
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 01 Desa Kota Karang Kec. Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Guru)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 02-05-2010 s/d tanggal 21-05 2010-----
- . Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti sejak tanggal 22-05-2010 s/d tanggal 09-06-2010-----
- . Penuntut Umum sejak tanggal 10-06-2010 s/d tanggal 21-06-2010.-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22-06-2010 s/d tanggal 21-07-2010-----
- . Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22-07-2010 s/d 19 September 2010-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jambi tanggal 06 September 2010

No.119/Pen.Pid/2010/PT.JBI sejak tanggal 02 September 2010 s/d
tanggal 01 Oktober 2010-----

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 20 September 2010

Nomor :119/Pen.Pid/2010/PT.JBI sejak tanggal 02 Oktober 2010 s/d tanggal 30
November 2010 .-----

----- **Pengadilan** **Tinggi**
tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke muka
persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAFIAN ARIFIN ISMAIL BIN ISMAIL (Alm) pada hari
Rabu tanggal 28 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 29
April 2010 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di
bulan April Tahun 2010, bertempat di dalam ruang Kelas IV Sekolah Dasar Negeri
218 / IX Talang Duku RT 06 Desa Talang Duku Kecamatan Maro Sebo Kabupaten
Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Dengan sengaja melakukan kekerasan
atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak yang bernama AYU TASYA BINTI M. RAHMA
DONI yang berumur 9 (sembilan) Tahun dan ACI RAHMADONA BINTI HAMID
yang berumur 9 (sembilan) Tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAFIAN ARIFIN ISMAIL BIN ISMAIL (Alm) pada hari Rabu
tanggal 28 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 29
April 2010 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengajar mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 218 / IX Talang

Duku RT 06 Desa Talang Duku Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa memanggil salah satu muridnya yang bernama AYU TASYA BINTI M. RAHMADONI untuk maju kedepan kelas ke samping kanan meja Terdakwa untuk membacakan buku pelajaran IPA, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kiri AYU TASYA untuk memegang kemaluan (penis) Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada AYU TASYA : “sudah tebal belum ? sudah tahan belum ? mau dak bapak pegang ? lah tahan belum ?”, kemudian AYU TASYA menjawab : “dak lah pak, saya dak ngerti”, namun Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kanan melalui bagian bawah rok sekolah AYU TASYA dan tangan Terdakwa memegang paha AYU TASYA, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari – jari tangannya ke dalam celana short dan celana dalam AYU TASYA, kemudian jari – jari tangan Terdakwa memegang-megang kemaluan (Vagina) AYU TASYA;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam AYU TASYA dengan mengatakan apabila AYU TASYA tidak mau mencium Terdakwa maka nilai latihan harian pelajaran IPA , AYU TASYA tidak akan diponten / dinilai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengajar mata pelajaran IPA di dalam ruang Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 218 / IX Talang Duku RT 06 Desa Talang Duku Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa memanggil salah satu muridnya yang bernama ACI RAHMADONA BINTI HAMID untuk maju kedepan kelas untuk membaca buku IPA sambil berdiri di samping sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh ACI RAHMADONA memegang kemaluan (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ACI RAHMADONA dan Terdakwa berkata kepada ACI RAHMADONA : “ Punyau sudah besar lom,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id”, kemudian Terdakwa memasukkan tangan sebelah

kanannya ke bagian bawah Rok Sekolah dan memegang paha ACI RAHMADONA, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari –jari tangannya ke dalam celana short dan celana dalam ACI RAHMADONA, sambil menggoyang –goyangkan jari tangan Terdakwa di dalam alat kemaluan (vagina) ACI RAHMADONA;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam ACI RAHMADONA, apabila ACI RAHMADONA tidak mau memegang kemaluan Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan nilai merah mata pelajaran IPA sehingga tidak akan naik kelas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memegang – megang kemaluan (vagina) AYU TASYA dan ACI RAHMADONA, mengakibatkan AYU TASYA dan ACI RAHMADONA merasakan sakit dan perih terutama pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekira pukul 13.00 WIB, AYU TASYA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya dengan mengatakan : “ Ayu benci nian samo Pak Pian tu, Pak Pian galak megangi tempat kencing Ayu, trus Pak Pian tu jogo galak nyuruh Ayu megangi burungnyo (penis) Pak Pian”dan pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 17.00 WIB, ACI RAHMADONA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya dengan mengatakan : “ Saya nggak mau lagi sekolah karena Pak Pian itu getek suruh pegang –pegang alat kemaluannya (penis) dan Pak Pian itu juga memegang (mencolok – colok) jarinya ke dalam alat kemaluan (vagina) saya”.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap korban AYU TASYA BINTI M.RAHMA DONI, Nomor R / 138 / V / 2010 / Rumkit tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Dr. YADI JACOB, Sp.OG, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan terhadap perempuan belum dewasa ini, yang mengaku berumur 9 tahun tidak ada robekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tampak kemerahan pada Labia Minora samping kanan

diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap korban ACI RAHMADONA BINTI HAMID, Nomor R / 139 / V / 2010 / Rumkit tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Dr. YADI JACOB, Sp.OG, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan terhadap perempuan belum dewasa ini, yang mengaku berumur 9 tahun tampak kemerahan pada Labia Minora bagian atas dan samping kiri, tidak ada robekan pada selaput dara, diakibatkan oleh benturan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis terhadap korban AYU TASYA, No. 02 / V / 2010 / P2TP2A tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Jambi, ASI NOPRINI, S.Psi, dengan kesimpulan : ada dampak trauma secara psikologis pada diri Ayu yang sekarang belum terlalu kelihatan, takutnya ketika umurnya remaja atau dewasa baru kelihatan ada dampak trauma, seperti takut melihat laki-laki dewasa, suka dengan sejenis, ataupun menjadi anak yang menutup diri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis terhadap korban ACI RAHMADONA, No. 03 / V / 2010 / P2TP2A tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Jambi, ASI NOPRINI, S.Psi, dengan kesimpulan : ada dampak trauma secara psikologis pada diri Aci yang sekarang belum terlalu kelihatan, takutnya ketika umurnya remaja atau dewasa baru kelihatan ada dampak trauma, seperti takut melihat laki-laki dewasa, suka dengan sejenis, ataupun menjadi anak yang menutup diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai mana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 82**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAFIAN ARIFIN ISMAIL BIN ISMAIL (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan April Tahun 2010, bertempat di dalam ruang Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 218 / IX Talang Duku RT 06 Desa Talang Duku Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin yaitu korban yang bernama AYU TASYA BINTI M. RAHMA DONI yang berumur 9 (sembilan) Tahun dan ACI RAHMADONA BINTI HAMID yang berumur 9 (sembilan) Tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAFIAN ARIFIN ISMAIL BIN ISMAIL (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengajar mata pelajaran IPA di dalam ruang Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 218 / IX Talang Duku RT 06 Desa Talang Duku Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa memanggil salah satu muridnya yang bernama AYU TASYA BINTI M. RAHMADONI untuk maju kedepan kelas ke samping kanan meja Terdakwa untuk membacakan buku pelajaran IPA, selanjutnya Terdakwa menarik tangan kiri AYU TASYA untuk memegang kemaluan (penis) Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada AYU TASYA : “sudah tebal belum ? sudah tahan

belum ? mau dak bapak pegang ? lah tahan belum ?”, kemudian AYU TASYA menjawab : “dak lah pak, saya dak ngerti”, namun Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kanan melalui bagian bawah rok sekolah AYU TASYA dan tangan Terdakwa memegang paha AYU TASYA, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari – jari tangannya ke dalam celana short dan celana dalam AYU TASYA, kemudian jari –jari tangan Terdakwa memegang-megang kemaluan (Vagina) AYU TASYA;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam AYU TASYA dengan mengatakan apabila AYU TASYA tidak mau mencium Terdakwa maka nilai latihan harian pelajaran IPA , AYU TASYA tidak akan diponten / dinilai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengajar mata pelajaran IPA di dalam ruang Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 218 / IX Talang Duku RT 06 Desa Talang Duku Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa memanggil salah satu muridnya yang bernama ACI RAHMADONA BINTI HAMID untuk maju kedepan kelas untuk membaca buku IPA sambil berdiri di samping sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh ACI RAHMADONA memegang kemaluan (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ACI RAHMADONA dan Terdakwa berkata kepada ACI RAHMADONA : “ Punyakau sudah besar lom, punya bapak masih kecil ”, kemudian Terdakwa memasukkan tangan sebelah kanannya ke bagian bawah Rok Sekolah dan memegang paha ACI RAHMADONA, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari –jari tangannya ke dalam celana short dan celana dalam ACI RAHMADONA, sambil menggoyang –goyangkan jari tangan Terdakwa di dalam alat kemaluan (vagina) ACI RAHMADONA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengancam ACI RAHMADONA, apabila ACI

RAHMADONA tidak mau memegang kemaluan Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan nilai merah mata pelajaran IPA sehingga tidak akan naik kelas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memegang – megang kemaluan (vagina) AYU TASYA dan ACI RAHMADONA, mengakibatkan AYU TASYA dan ACI RAHMADONA merasakan sakit dan perih terutama pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekira pukul 13.00 WIB, AYU TASYA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya dengan mengatakan : “ Ayu benci nian samo Pak Pian tu, Pak Pian galak megangi tempat kencing Ayu, trus Pak Pian tu jogo galak nyuruh Ayu megangi burungnyo (penis) Pak Pian” dan pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 17.00 WIB, ACI RAHMADONA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya dengan mengatakan : “ Saya nggak mau lagi sekolah karena Pak Pian itu getek suruh pegang – pegang alat kemaluannya (penis) dan Pak Pian itu juga memegang (mencolok – colok) jarinya ke dalam alat kemaluan (vagina) saya”.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap korban AYU TASYA BINTI M. RAHMA DONI, Nomor R / 138 / V / 2010 / Rumkit tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Dr. YADI JACOB, Sp. OG, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan terhadap perempuan belum dewasa ini, yang mengaku berumur 9 tahun tidak ada robekan pada selaput dara, tampak kemerahan pada Labia Minora samping kanan diakibatkan oleh benturan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap korban ACI RAHMADONA BINTI HAMID, Nomor R / 139 / V / 2010 / Rumkit tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Dr. YADI JACOB, Sp. OG, diketahui hasil pemeriksaan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : pada pemeriksaan terhadap perempuan belum

dewasa ini, yang mengaku berumur 9 tahun tampak kemerahan pada Labia Minora bagian atas dan samping kiri, tidak ada robekan pada selaput dara, diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis terhadap korban AYU TASYA, No. 02 / V / 2010 / P2TP2A tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Jambi, ASI NOPRINI, S.Psi, dengan kesimpulan : ada dampak trauma secara psikologis pada diri Ayu yang sekarang belum terlalu kelihatan, takutnya ketika umurnya remaja atau dewasa baru kelihatan ada dampak trauma, seperti takut melihat laki-laki dewasa, suka dengan sejenis, ataupun menjadi anak yang menutup diri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis terhadap korban ACI RAHMADONA, No. 03 / V / 2010 / P2TP2A tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Psikologi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Jambi, ASI NOPRINI, S.Psi, dengan kesimpulan : ada dampak trauma secara psikologis pada diri Aci yang sekarang belum terlalu kelihatan, takutnya ketika umurnya remaja atau dewasa baru kelihatan ada dampak trauma, seperti takut melihat laki-laki dewasa, suka dengan sejenis, ataupun menjadi anak yang menutup diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal**

290 ke-2 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa SAFIAN ARIFIN ISMAIL BIN ISMAIL (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**percabulan terhadap anak**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 dalam Dakwaan

Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SAFIAN ARIFIN ISMAIL BIN ISMAIL (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penahanan sementara.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa SAFIAN ARIFIN ISMAIL BIN ISMAIL (Alm) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

-----Menimbang, bahwa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 01 September 2010 Nomor: 114/Pid.B/2010/PN.SGT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAFIAN ARIFIN ISMAIL Bin ISMAIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan kurungan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 02 September 2000, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 September 2010 dengan sepatutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 02 September 2010 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 06 September 2010 dengan sepatutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa sesuai akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 14 September 2010 telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 14 September sampai dengan tanggal 22 September 2010 selama 07 (tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding mana diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 1 September 2010 Nomor : 114/Pid.B/2010/PN.SGT, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut , diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding -----

-----Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan hal –hal yang baru yang dapat melemahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding

tersebut , oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

-

----- Mengingat akan pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 1 September 2010 Nomor: 114/PID.B/2010/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Kamis** tanggal **11 Nopember 2010** oleh **HENRICUS SOEJATMO, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **SONHAJI, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 20 Oktober 2010 Nomor :112/Pen.Pid/2010/PT.JBI , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;--

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

SONHAJI, SH

HENRICUS SOEJATMO, SH

MOCHAMAD TAFKIR , SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)